

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses terjadinya perjanjian pengadaan tanah ulayat untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dibuat oleh para pihak nagari Palangai Gadang Kabupaten Pesisir Selatan diawali dari adanya perencanaan pengadaan tanah oleh pihak PT Dempo dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik dengan memanfaatkan debit air atau PLTMH dengan tujuan untuk menyediakan aliran listrik sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. Setelah dilakukannya tahapan perencanaan dan telah diajukan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten maka selanjutnya dilakukan lah persiapan dengan dibentuknya tim persiapan, dalam hal ini bupati pesisir selatan yaitu bapak H. Hendrajoni beserta jajarannya dan rekan kerja lainnya lah yang melakukan kunjungan dan *survey* ke daerah serta pemberitahuan kepada pemerintah daerah bahwa adanya rencana pembangunan pembangkit listrik yang akan dibangun di daerah khususnya nagari Palangai Gadang. Maka selanjutnya yang dilakukan adalah pemberitahuan kepada masyarakat, karena

peraturan perundang-undangan terkait pun juga mengatur tentang hal ini, namun sangat disayangkan justru hal yang sensitif ini tidak terlaksana dengan semestinya. Setelah itu dilakukan lah pendataan awal untuk mengumpulkan data tentang subyek pemegang hak atas tanah dan obyek tanah yang akan digunakan untuk pembangunan. Kemudian dilakukanlah konsultasi publik rencana pembangunan antara pihak PT Dempo, pemerintah nagari, dan pihak yang berhak yang akan membahas terkait dengan kesepakatan dan adanya bentuk ganti kerugian atas tanah, lahan, tanaman, dan lainnya. Setelah semua hal dilakukan maka persiapan terakhir adalah penetapan lokasi.

2. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pengadaan tanah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) nagari Palangai Gadang Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari dampak positif dan negatif, disatu sisi masyarakat diuntungkan dengan adanya pasokan listrik yang mengalir serta jalan yang dibangun yang lebih memudahkan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian. Namun disisi lain, irigasi atau aliran sawah yang menjadi tidak lancar akan mengganggu hasil pertanian nantinya, ikan endemik yang mulai hilang diakibatkan karena debit air sungai di sekitar bendungan, dan banyaknya tenaga kerja asing yang didatangkan oleh pihak perusahaan sehingga kurangnya pemberdayaan masyarakat sekitar yang seharusnya bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan

B. Saran

1. Bagi pihak nagari seharusnya lebih memperhatikan masyarakat setempat terutama dalam hal adanya pembangunan berkelanjutan di nagari itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan masyarakat juga berhak mengetahui perihal pembangunan yang ada di nagari mereka
2. Untuk masyarakat, apabila adanya pembangunan berkelanjutan yang sifatnya pembangunan untuk kepentingan umum yang dapat membantu kehidupan masyarakat sebaiknya berikan dukungan bukan malah melakukan demonstrasi. Bicarakan dan musyawarahkan terlebih dahulu terkait benar atau tidaknya suatu fakta, jangan mudah terprovokasi
3. Untuk pihak perusahaan PT Dempo, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Jadilah pengusaha yang jujur, dan jika kalian mengerjakan pembangunan di suatu daerah, maka berdayakanlah masyarakat daerah tersebut. Hal inilah yang justru akan menciptakan kedekatan dengan masyarakat nantinya.